

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**Analisis Keabsahan Perjanjian Langganan Bersama Layanan Musik
Berbayar (Spotify) Oleh PT Seakun Global Teknologi Berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan
Melalui Sistem Elektronik**

OLEH

**Rafi Amarullah Nasution
NPM: 6051901066**

PEMBIMBING

Prof. Dr. Bernadette Waluyo, S.H., M.H., CN.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2023

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



Prof. Dr. Bernadette Waluyo, S.H., M.H., CN.

Dekan,



Dr. Iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Rafi Amarullah Nasution

NPM : 6051901066

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

"Analisis Keabsahan Perjanjian Langganan Bersama Layanan Musik Berbayar (Spotify) Oleh PT Seakun Global Teknologi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik"

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 13 Juni 2023

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Rafi Amarullah Nasution

6051901066

ABSTRAK

Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan serta kehidupan masyarakat yang terus berkembang dan semakin kompleks, sehingga penggunaan teknologi internet yang banyak digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan mereka, baik untuk bekerja, untuk belajar, mendengarkan lagu-lagu, menonton film maupun serial, bermain, digunakan untuk akses media sosial, dan lain sebagainya. Program aplikasi Spotify merupakan salah satu aplikasi yang dapat diunduh dan diakses yang dapat digunakan untuk mendengarkan lagu-lagu secara daring. Seiring berjalannya waktu dengan adanya layanan-layanan program aplikasi berbayar seperti Spotify, yang pada awalnya layanan tersebut hanya digunakan oleh pengguna sebagai sarana hiburan, berubah menjadi objek yang dapat diperdagangkan kembali dalam kegiatan berbisnis. Salah satunya ialah PT. Seakun Global Teknologi. Seakun.id adalah platform yang memberikan layanan berlangganan bersama (*sharing subscription*) dan patungan dengan pengguna lain untuk mendapatkan layanan premium digital. Seakun.id menawarkan layanan Spotify Premium dengan metode menggunakan layanan *Spotify Premium for Family*. Maka dari itu muncul permasalahan dalam keabsahan perjanjian elektronik antara Seakun.id dan konsumen mengenai legalitas dari objek perjanjiannya.

Kata kunci: Perjanjian Elektronik, Keabsahan, Langganan Bersama.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, atas segala kekuasaan yang dimilikinya dan kehendak izinnya saya dapat menyelesaikan penelitian penulisan hukum saya yang berjudul “Analisis Keabsahan Perjanjian Langganan Bersama Layanan Musik Berbayar (Spotify) Oleh PT Seakun Global Teknologi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik”. Saya menyadari bahwa penulisan hukum ini tidak dapat selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang membantu serta memberikan doa dan dukungan bagi saya dalam menyelesaikan penyusunan penulisan hukum ini. Ucapan terima kasih sebesar-sebesarannya saya sampaikan kepada:

1. Allah SWT, yang memberikan saya kesehatan jasmani dan rohani, begitu juga dengan izinnya saya diberikan kelancaran dalam menyusun penulisan hukum ini.
2. Keluarga, yaitu Papa Amir, Mama Dian, Abang Rizky, Kak Arin, Abang Asyhari, Kak Beby, Alm. Reshakila Rumi Nasution, dan juga kerabat keluarga lainnya dalam memberikan dukungan dalam bentuk doa dan terus memberikan dukungan moral untuk saya sehingga dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
3. Ibu Prof. Dr. Bernadette Waluyo, S.H., M.H., CN, selaku dosen pembimbing saya yang memberikan begitu banyak bantuan seperti, ilmu, saran, waktu, dan hal-hal lain yang begitu banyak diberikan sehingga saya dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
4. Bapak Dr. Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing seminar proposal serta dosen penguji penulisan hukum yang telah memberikan bimbingan dan arahan bagi peneliti.
5. Bapak Dr. Bayu Seto Hardjowahono, S.H., LL.M., selaku dosen penguji penulisan hukum yang telah memberikan saran serta arahan bagi peneliti.

6. Bapak Agustinus Pohan, S.H., M.S., selaku dosen wali peneliti yang telah memberikan bimbingan bimbingan kepada peneliti sejak awal masa perkuliahan hingga pada akhirnya saya dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
7. Seluruh dosen Universitas Katolik Parahyangan Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan begitu banyak ilmu yang berguna dan bermanfaat. Selain itu juga kepada seluruh staf dan pekarya fakultas hukum yang telah memberikan banyak bantuan bagi peneliti selama masa perkuliahan.
8. Terima kasih kepada Ratu Meutuah sebagai seseorang yang kehadirannya begitu berarti dan selalu saya syukuri karena selalu mendengarkan, mendoakan, memberikan motivasi, dukungan juga saran-saran yang membangun bagi saya, berbagi kenangan, dan masih banyak lagi hal-hal lainnya selama saya menimba ilmu di Universitas Katolik Parahyangan.
9. Terima kasih kepada Dimas Andito Muhammad sebagai teman saya semenjak memasuki jenjang SMA hingga saat ini di Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Teman yang selalu membantu dan memotivasi, berbagi ilmu, berbagi saran, mendengarkan segala cerita, menemani kehidupan saya di Bandung, dan banyak hal-hal lainnya telah diberikan selama ini.
10. Terima kasih kepada seluruh Staf Parahyangan Legal Competition 2021 – 2022, pengalaman, ilmu, wawasan, canda tawa, sedih, keluh kesah, yang mereka berikan memiliki arti yang begitu berharga bagi saya selama masa perkuliahan di Universitas Katolik Parahyangan.
11. Terima kasih kepada teman-teman “MMGJ” di BSI, Edo, Alissa, dan Dian, yang telah bersama-sama saling membantu dalam mencari pengalaman, berbagi cerita dalam perkuliahan masing-masing, berbagi kenangan, serta evaluasi untuk dapat berkembang lebih baik di masa depan.

12. Terima kasih kepada seluruh teman-teman Bekasi dan juga seluruh teman-teman yang saya temui di UNPAR yang membantu dalam menyelesaikan ataupun menemani saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Saya selalu berdoa yang terbaik untuk kalian semua.

Pembentukan penelitian ini saya sadari masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, saya dengan segala kerendahan hati mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penelitian kedepannya terkait topik ini. Akhir kata, terima kasih serta semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Bandung, 13 Juli 2023

Rafi Amarullah Nasution

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	4
DAFTAR GAMBAR.....	6
DAFTAR LAMPIRAN	7
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Rumusan Masalah.....	10
3. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	10
4. Metode Penelitian	10
5. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN PERJANJIAN ELEKTRONIK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 80 TAHUN 2019 TENTANG PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK	14
1. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	14
2. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Elektronik.....	23
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG APLIKASI LAYANAN MUSIK BERBAYAR SPOTIFY DAN PENJUALAN LANGGANAN BERSAMA SPOTIFY PREMIUM OLEH PT SEAKUN GLOBAL TEKNOLOGI	29
1. Tinjauan Umum Tentang Layanan Musik Berbayar (Spotify).....	29
2. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Langganan Bersama Spotify Antara PT Seakun Global Teknologi dan Konsumen	34

BAB IV ANALISIS KEABSAHAN PERJANJIAN LANGGANAN BERSAMA LAYANAN MUSIK BERBAYAR (SPOTIFY) OLEH PT SEAKUN GLOBAL TEKNOLOGI BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 80 TAHUN 2019 TENTANG PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK.....37

1. Keabsahan Perjanjian Langgan Bersama Layanan Musik Berbayar Spotify Antara PT Seakun Global Teknologi Dan Konsumen Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik38
2. Pertanggungjawaban Seakun.id Atas Kerugian Yang Dialami Konsumen Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik53

BAB V PENUTUP.....60

1. Kesimpulan60
2. Saran62

DAFTAR PUSTAKA.....63

DAFTAR GAMBAR

- | | |
|---------------|------------------------------|
| 1. Gambar 4.1 | Penawaran Secara Elektronik |
| 2. Gambar 4.2 | Penerimaan Secara Elektronik |

DAFTAR LAMPIRAN

1. Perjanjian Langganan Bersama Spotify Melalui Seakun.id
2. Syarat dan Ketentuan Penggunaan Seakun.id
3. Syarat dan Ketentuan Spotify
4. Syarat dan Ketentuan Spotify *Premium Family*

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pada zaman yang sedang berkembang beriringan dengan berjalannya globalisasi, hal ini disebabkan oleh perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan serta kehidupan masyarakat yang terus berkembang dan semakin kompleks. Globalisasi merupakan salah satu faktor yang mempermudah banyak hal di zaman ini. Sebagai contoh, pertukaran informasi dari berbagai wilayah yang mudah didapat dalam waktu yang singkat. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat peraturan-peraturan yang berlaku di masyarakat juga harus dikembangkan sesuai dengan kebutuhannya. Tujuan utama perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ialah untuk merubah tata cara kehidupan bagi masyarakat menjadi lebih cepat, lebih murah dan tentunya lebih mudah.

Seiring dengan berkembangnya masyarakat pada zaman saat ini, juga diiringi dengan berkembangnya teknologi. Mulai dari usia muda hingga dewasa mulai memanfaatkan teknologi untuk kegiatan sehari-hari seperti telepon genggam, televisi, laptop, dan juga tablet. Melihat dari keadaan saat ini, tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi sudah menjadi salah satu kebutuhan yang tidak dapat ditinggalkan. Dengan pesatnya perkembangan teknologi saat ini, semua informasi yang datang dari seluruh dunia disebarkan melalui internet dan dapat diakses secara bebas oleh masyarakat umum tanpa batasan. Hal ini memungkinkan siapa saja untuk mempelajari hal baru dengan cepat hanya dengan jaringan internet dan komputer. Bagi sebagian orang, munculnya fenomena ini telah mengubah perilaku manusia dalam berinteraksi dengan orang lain, baik secara individu maupun kelompok, telah memberikan dampak positif.

Salah satunya adalah penggunaan teknologi internet yang banyak digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan mereka, baik untuk bekerja, untuk belajar, mendengarkan lagu-lagu, menonton film maupun serial, bermain, digunakan untuk akses media sosial, dan lain sebagainya. Banyak orang rela mengeluarkan uang untuk bisa mengakses internet di telepon genggam mereka. Banyak perusahaan yang membuat aplikasi-aplikasi dengan menetapkan harga yang harus dibayar pengguna untuk dapat mengunduh aplikasi tersebut dengan harga yang bervariasi, mulai dari

ribuan hingga ratusan ribu rupiah sesuai dengan layanan-layanan yang akan didapatkan.

Meskipun banyak aplikasi dapat diunduh secara gratis, tetapi aplikasi yang mewajibkan penggunaannya untuk membayar juga sangat digemari. Terdapat juga metode lain yang digunakan pengelola agar menarik masyarakat untuk memakai aplikasi miliknya, yaitu dengan beberapa aplikasi tidak mengenakan biaya untuk mengunduh aplikasi, tetapi untuk menikmati beberapa konten, pengguna harus membayar sejumlah tertentu yang telah ditentukan oleh pengelola aplikasi. Bahkan hasil penelitian mengatakan berdasarkan sebuah survei dari *Educase Review*, 74% (tujuh puluh empat persen) penggunaan telepon genggam dan komputer oleh anak muda digunakan untuk pemasangan program aplikasi dengan layanan untuk mendengarkan lagu atau musik.¹

Program aplikasi layanan Spotify adalah salah satu aplikasi yang dapat diunduh dan dapat diakses secara daring dalam komputer maupun telepon genggam. Spotify merupakan program aplikasi yang digunakan untuk mendengarkan lagu-lagu secara daring. Spotify resmi masuk ke Indonesia dan dapat digunakan oleh masyarakat pada Maret 2016.² Pada tahun 2022, Total pengguna aktif bulanan (*Monthly Active User*) Spotify di dunia sebanyak 433 juta orang pada kuartal II/2022, jumlah tersebut meningkat 18,6% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (*Year on Year*) sebesar 365 juta orang.³ Sesuai dengan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, program aplikasi layanan Spotify juga merupakan Sistem Elektronik. Hal ini dikarenakan program aplikasi Spotify dapat berfungsi menampilkan, mengumumkan, serta menyebarkan informasi elektronik berupa email, username, dan password pada akun Spotify beserta lagu-lagu yang terdapat pada Spotify.

¹ Baiyun Chen, et al. "Students' Mobile Learning Practices in Higher Education: A Multi-Year Study." *Er.educause.edu*. Juni 2015. <http://er.educause.edu/articles/2015/6/students-mobile-learning-practices-in-higher-education-a-multiyear-study>., diakses pada tanggal 26 Oktober 2022 pada pukul 19.07.

² Media Kompas Cyber. 2016. "Layanan Streaming Musik Spotify Resmi Masuk Indonesia." *KOMPAS.com*. 30 Maret 2016. <https://tekno.kompas.com/read/2016/03/30/13022787/Layanan.Streaming.Musik.Spotify.Resmi.Masuk.Indonesia> a. Diakses pada tanggal 26 Oktober 2022 pada pukul 19.33.

³ Monavia Ayu Rizaty. 2022. "Jumlah Pengguna Spotify Sebanyak 433 Juta Pada Kuartal II/2022." *DataIndonesia.id*. 2022. <https://dataindonesia.id/digital/detail/jumlah-pengguna-spotify-sebanyak-433-juta-pada-kuartal-ii2022>.. diakses pada tanggal 26 Oktober 2022 pada pukul 20.16.

Program layanan aplikasi Spotify dapat diunduh di berbagai media *gadget*, salah satunya di telepon genggam dengan cara mengunduh aplikasi Spotify melalui *store* aplikasi *Play Store* pada telepon genggam berbasis *Android* maupun melalui *store* aplikasi *App Store* pada telepon genggam berbasis *IOS*, kemudian pengguna dapat membuat sebuah akun dengan mendaftarkan email pengguna, kemudian setelah akun didaftarkan maka pengguna dapat langsung mengakses Spotify untuk mendengarkan lagu-lagu yang tersedia dari seluruh dunia. Dengan menggunakan aplikasi Spotify *free*, pengguna dapat mengakses lagu-lagu yang telah disediakan secara gratis namun dengan beberapa batasan yaitu dengan adanya iklan setelah pemutaran lagu selesai dan juga pengguna tidak dapat melewati lagu yang telah disediakan oleh Spotify.⁴ Selain itu Spotify juga menyediakan layanan berbayar (sekali bayar maupun berlangganan) yang disebut Spotify *Premium*. Dengan menggunakan layanan Spotify Premium ini pengguna dapat melewati ataupun mengembalikan lagu sesuai keinginannya dan juga bebas iklan.

Spotify memberikan beberapa pilihan kepada pengguna untuk dapat mengakses Spotify *Premium*. Dalam laman resminya, Spotify memberikan 3 pilihan yaitu Spotify *Premium Individual* dengan harga Rp 54.990,-, Spotify *Premium Duo* dengan Harga Rp 71.490,- untuk 2 akun, serta Spotify *Premium Family* dengan harga Rp 86.900,- untuk 6 akun.⁵ Spotify memberikan fasilitas untuk melakukan pembayaran dengan menggunakan Pulsa Telepon Genggam, e-wallet, PayPal, serta Kartu Kredit atau Kartu Debit.

Seiring berjalannya waktu dengan adanya layanan-layanan program aplikasi berbayar seperti Spotify, yang pada awalnya layanan tersebut hanya digunakan oleh pengguna sebagai sarana hiburan, berubah menjadi objek yang dapat diperdagangkan kembali dalam kegiatan berbisnis. Layanan program aplikasi yang berbayar saat ini juga memiliki peminat yang sama besarnya dengan layanan yang tidak berbayar. Hal ini dikarenakan dengan pengguna memilih untuk menggunakan layanan yang berbayar, maka pengguna akan mendapatkan fasilitas dan layanan yang lebih baik serta lebih lengkap dibandingkan dengan layanan yang gratis atau tidak berbayar. Dilain itu biaya yang cukup mahal menjadi kendala bagi beberapa pengguna yang

⁴ Spotify. 2022. "Spotify." <https://open.spotify.com/>. diakses pada tanggal 26 Oktober 2022. Pukul 22.30

⁵ Spotify. "Spotify Premium." <https://www.spotify.com/id/premium/#plans..> Diakses pada tanggal 26 Oktober 2022. Pada pukul 22.35

ingin menggunakan layanan aplikasi berbayar, sehingga muncul pihak-pihak lain diluar pihak pengelola aplikasi yang menawarkan solusi atas kendala tersebut.

Pada praktiknya banyak dari pelaku usaha yang menjual kembali layanan-layanan program aplikasi digital tersebut diluar dari metode yang digunakan oleh pengelola aplikasi tersebut. Penulis menemukan terdapat salah satu pelaku usaha yang menjual layanan Spotify dengan metode yang berbeda serta harga yang lebih murah dari yang ditawarkan secara resmi oleh Spotify. Salah satunya ialah PT. Seakun Global Teknologi (“Seakun.id”). Pada laman resminya, Seakun.id menjelaskan bahwa mereka adalah platform pertama di Indonesia yang memberikan layanan berlangganan bersama (*sharing subscription*) dan patungan dengan pengguna lain untuk mendapatkan layanan premium seperti Netflix, Spotify, Youtube atau katering, kelas online dan layanan non-digital lainnya.⁶

Seakun.id memberikan layanan bagi konsumen yang ingin 'patungan' untuk berlangganan layanan premium akun favoritnya, seperti Netflix, Spotify, YouTube, dan lain-lain. Cara berlangganan Spotify melalui langganan bersama Seakun.id yaitu melalui laman resmi Seakun.id, memilih layanan yang disediakan oleh Seakun.id, mendaftarkan akun yang telah pelanggan miliki, melakukan pembayaran melalui *Virtual Account*, *E-wallet*, *QRIS* hingga retail, selanjutnya pelanggan menunggu proses dan dapat menggunakan layanan yang telah dipilih. Khususnya pada Spotify Premium, Seakun.id memberikan layanan untuk dapat mengakses Spotify Premium dengan nama ‘Paket Premium 3 Bulan Reguler’ dengan harga Rp 67.500,- selama 3 bulan. Hanya pada layanan Spotify, Seakun.id telah memiliki ribuan pelanggan yang terbagi ke dalam 993 grup langganan. Skema berlangganan yang ditawarkan oleh Seakun.id dengan cara:⁷

1. Seakun.id membuat akun dan membeli Paket Premium Family di Spotify
2. Seakun.id bertindak sebagai user Host dalam grup
3. Member membuat/menyediakan akun masing-masing
4. Seakun.id mengundang 5 member untuk join 1 grup Premium
5. Member yang telah join ke grup dapat menikmati fitur Premium

⁶ Seakun.id, “Tentang Kami”, <https://seakun.id/>. Diakses pada tanggal 9 Desember 2022. Pada pukul 18.44

⁷ *Id.*

Spotify dalam ketentuan penggunaan melarang konsumen untuk menjual kembali akun yang dimilikinya, namun berbeda dengan yang dilakukan oleh Seakun.id. Berdasarkan skema yang tertulis dalam lamannya, Seakun.id membeli langganan *Spotify Premium Family* dan membuat grup untuk para konsumen tergabung dalam grup *family* tersebut. Menurut Syarat dan Ketentuan Spotify Premium for Family yang tertera di laman Spotify, dalam bagian “Kelayakan dan Verifikasi” dikatakan bahwa:

“Agar berhak mendapatkan Langganan Premium Family, pemegang akun utama dan pemegang akun tambahan harus merupakan anggota keluarga yang tinggal di alamat yang sama.”⁸

Sedangkan dalam penggunaan Seakun.id, pengguna dapat menggunakan Family Plan tanpa harus tinggal bersama. Hal ini dilakukan oleh Seakun.id dikarenakan agar dapat berlangganan dengan fitur *Family Plan* dengan membuat 1 (satu) alamat yang sama walaupun para pengguna berada di wilayah yang berbeda-beda. Selain itu dalam Syarat dan Ketentuan Penggunaan dari Seakun.id juga menyatakan bahwa:

“Untuk layanan yang Kami sediakan, ada beberapa provider yang menghimbau bahwa plan premium yang mereka sediakan harus memenuhi beberapa kriteria berikut...
Spotify Family, diharuskan untuk memiliki alamat yang sama dengan user host pada grup tersebut yang melakukan payment ke spotify.”⁹

Dalam ketentuannya tersebut, Seakun.id menyatakan bahwa konsumen diwajibkan untuk menyamakan alamat yang terdapat pada akun Spotify miliknya dengan seorang *user host* agar dapat menggunakan layanan *Spotify Premium Family*. Selain diwajibkan untuk menyamakan alamat sesuai yang ditentukan oleh Seakun.id, konsumen juga diwajibkan untuk memastikan akunnya tidak pernah bergabung dengan grup *Family* lain selama 12 Bulan terakhir. Hal ini disebutkan dalam perjanjian jual-beli langganan bersama Spotify Premium melalui Seakun.id yang menyatakan bahwa:

“Terkait aturan yang berlaku dari Spotify, sebelum melakukan pendaftaran pastikan akun Spotify kamu belum pernah bergabung ke family lain selama 12 bulan terakhir.”¹⁰

⁸ Pasal 2 Huruf A Syarat Dan Ketentuan Spotify® Premium for Family

⁹ Bagian “Ketersediaan dan Persetujuan” Syarat dan Ketentuan Penggunaan Seakun.id

¹⁰ Perjanjian Langganan Bersama Spotify Premium Melalui Seakun.id

Konsep utama penjualan yang dilakukan oleh Seakun.id ialah konsumen yang ingin memiliki layanan Spotify Premium dikumpulkan dalam sebuah grup yang dibuat oleh Seakun.id. Selanjutnya saat telah dilakukan transaksi, maka Seakun.id berkewajiban untuk memasukan konsumen ke dalam suatu grup tersebut untuk mendapatkan layanan Spotify Premium. Saat konsumen sepakat dengan layanan yang ditawarkan oleh Seakun.id, maka telah terjadi sebuah perjanjian antara konsumen dan Seakun.id. Perjanjian diatur dalam Buku III KUHPerdara, pengertian sebagaimana yang diatur menurut KUHPerdara, tercantum dalam Pasal 1313 yang menyatakan bahwa:

“Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Pembentukan sebuah perjanjian elektronik sama dengan pembentukan sebuah perjanjian konvensional, tetapi perjanjian elektronik dibuat dengan para pihak tidak bertemu atau bertatap muka saat pembuatan hingga penandatanganan kontrak namun dilakukan dengan menggunakan media internet. KUHPerdara mengatur mengenai syarat-syarat keabsahan suatu perjanjian konvensional, syarat-syarat ini tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara menyatakan bahwa:

“Suatu perjanjian adalah sah apabila memenuhi empat syarat sebagai berikut, yaitu:

- a. Kesepakatan;
- b. Kecapakan;
- c. Hal tertentu; dan
- d. Sebab yang halal.”¹¹

Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subyektif, syarat ini menyangkut subyek atau pihak-pihak yang melakukan perjanjian, sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat obyektif, syarat ini menyangkut obyek atau hal yang diperjanjikan. Apabila suatu perjanjian yang dibuat tidak memenuhi syarat subyektif, maka perjanjian itu dapat dibatalkan, sedangkan apabila syarat obyektif tidak dipenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum.¹²

¹¹ Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹² Djaja S. Meliala, Hukum Perdata Dalam Perspektif BW, Bandung: Nuansa Aulia, 2012, hlm. 169.

Namun seluruh proses transaksi langganan bersama Spotify melalui Seakun.id tidak memerlukan adanya pertemuan secara tatap muka antara penjual dan pembeli. Seluruhnya proses pembuatan perjanjian dilakukan secara elektronik melalui perangkat berbasis internet. Transaksi elektronik yang dilakukan oleh para pihak terkait dapat dituangkan dalam sebuah perjanjian elektronik. Hal-hal mengenai transaksi elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”). Pada awalnya ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar untuk membuat dan mengikatkan diri dalam perjanjian elektronik masih menggunakan KUHPerdara sebagai pedoman, namun dikarenakan semakin berkembangnya sistem elektronik, maka perlu dikembangkan juga aturan-aturan yang berlaku bagi perjanjian elektronik yang diatur dalam UU ITE dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP No.80/2019).

Berdasarkan Pasal 1 ayat (17) UU ITE menerangkan bahwa perjanjian elektronik merupakan perjanjian yang dibentuk dan mengikat para pihak yang dimuat dalam sebuah sistem elektronik. Menurut Johannes Gunawan memaparkan bahwa:

“Kontrak elektronik adalah kontrak baku yang dirancang, dibuat, ditetapkan, digandakan, dan disebarluaskan secara digital melalui situs internet secara sepihak oleh pembuat kontrak (dalam hal ini pelaku usaha), untuk ditutup secara digital pula oleh penutup kontrak (dalam hal ini adalah konsumen)”.¹³

Perjanjian elektronik tersebut berwujud dalam sistem elektronik dan tidak dimuat dalam bentuk tertulis. Sistem elektronik sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (5) UU ITE yang menerangkan:

“Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan atau menyebarkan informasi elektronik.”¹⁴

Pengaturan mengenai syarat keabsahan perjanjian atau kontrak elektronik telah diatur secara spesifik dalam Pasal 52 PP No.80/2019 yaitu:

“Kontrak Elektronik sah dan mengikat para pihak apabila:

¹³ Bahreysi, B. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Jual Beli Secara Online. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 3(2), 131-142. 2018.

¹⁴ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

- a. sesuai dengan syarat dan kondisi dalam Penawaran Secara Elektronik;
- b. informasi yang tercantum dalam Kontrak Elektronik sesuai dengan informasi yang tercantum dalam Penawaran Secara Elektronik;
- c. terdapat kesepakatan para pihak, yaitu syarat dan kondisi penawaran yang dikirimkan oleh pihak yang menyampaikan penawaran, diterima dan disetujui oleh pihak yang menerima penawaran;
- d. dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. terdapat hal tertentu; dan
- f. objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.”¹⁵

Pasal 52 PP No.80/2019 yang mengatur mengenai keabsahan perjanjian elektronik memuat 6 syarat keabsahan. Dengan demikian, terdapat tambahan 2 syarat keabsahan yang tidak terdapat di dalam syarat keabsahan perjanjian konvensional sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Tambahan 2 syarat tersebut, yaitu:

- a. sesuai dengan syarat dan kondisi dalam Penawaran Secara Elektronik;
- b. informasi yang tercantum dalam Kontrak Elektronik sesuai dengan informasi yang tercantum dalam Penawaran Secara Elektronik.¹⁶

Selain itu, karena hubungan antara Konsumen dan Seakun.id merupakan hubungan perdata berupa perikatan dari perjanjian tersebut, maka perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihaknya, yaitu Konsumen dan Seakun.id, dimana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.¹⁷ Namun hal ini juga dapat menimbulkan permasalahan apabila Konsumen mengalami kerugian terhadap layanan-layanan yang terdapat dalam Spotify Premium, apakah Konsumen dapat meminta pertanggungjawaban dari PT Seakun Global Teknologi apabila Konsumen mengalami kerugian yang didapatinya melalui Perjanjian Langganan Bersama melalui PT Seakun Global Teknologi tersebut.

¹⁵ Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

¹⁶ Johannes Gunawan dan Bernadette M. Waluyo, Perjanjian Baku Masalah dan Solusi, Jakarta: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GMBH, 2021, hlm. 51

¹⁷ Prof. Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa, 1987, hlm. 1.

Jadi, perjanjian yang dilakukan oleh Seakun.id dengan konsumen, apakah telah sesuai dengan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Hal ini dikarenakan dalam transaksi tersebut, Seakun.id menggunakan layanan *Spotify Premium for Family* dengan anggota-anggota yang bukan merupakan anggota keluarga serta berbeda-beda domisili namun Seakun.id mewajibkan konsumennya untuk mengubah alamat yang tercantum dalam akun pribadinya masing-masing sesuai dengan *user host* dalam grup tersebut. Selain itu karena konsumen membeli layanan Spotify Premium melalui PT Seakun Global Teknologi, hal ini juga dapat menimbulkan pertanyaan apakah Konsumen dapat meminta pertanggungjawaban dari PT Seakun Global Teknologi apabila Konsumen mengalami kerugian yang didapatinya melalui Perjanjian Langganan Bersama dengan PT Seakun Global Teknologi tersebut.

Sesuai dengan latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, menjadi suatu alasan bagi Penulis untuk membuat suatu penulisan penelitian yuridis normatif yang berjudul:

“Analisis Keabsahan Perjanjian Langganan Bersama Layanan Musik Berbayar (Spotify) Oleh PT Seakun Global Teknologi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik”.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka:

- A. Bagaimanakah Keabsahan Perjanjian Langganan Bersama layanan musik berbayar Spotify antara PT Seakun Global Teknologi dan Konsumen berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik?
- B. Apakah Konsumen dapat mendapatkan pertanggungjawaban dari PT Seakun Global Teknologi apabila terdapat kerugian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik?

3. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

A. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui keabsahan Perjanjian Langganan Bersama Spotify antara PT Seakun Global Teknologi dan Konsumen berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
- b. Untuk mengetahui apakah Konsumen dapat mendapatkan pertanggungjawaban dari PT Seakun Global Teknologi apabila terdapat kerugian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

B. Manfaat Penelitian

Secara teoritis diharapkan dapat menambah informasi atau wawasan yang lebih konkrit bagi penulis sendiri dan juga kepada masyarakat sebagai konsumen, khususnya dalam keabsahan perjanjian langganan bersama dalam hal ini melalui layanan yang diberikan oleh PT. Seakun Global Teknologi. Serta sebagai bahan rujukan bagi masyarakat, praktisi, dan pemerintah dalam mengkaji proses perolehan layanan musik berbayar dengan langganan bersama.

4. Metode Penelitian

Metode penulisan yang digunakan untuk menjawab permasalahan hukum dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan metode yang mengakui kebenaran koheren. Dengan kata lain yang biasa disebut, Metode yuridis

normatif ini adalah meneliti hukum dalam arti sebagai law in books yang akan menginterpretasikan secara preskriptif tentang hukum sebagai suatu sistem nilai ideal, hukum sebagai sistem konseptual, dan hukum sebagai sistem hukum positif. Pendekatannya dilakukan dengan penelitian kepustakaan yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis, bahan-bahan hukum lain, serta teori-teori hukum yang melatarbelakangi hukum positif yang bersangkutan.¹⁸ Hasil yang diperoleh dalam penelitian yuridis normatif yang menggunakan kriteria berpikir deduktif akan memiliki kriterium kebenaran koheren, yaitu sesuatu hal akan dianggap sebagai sebuah kebenaran apabila telah koheren/sesuai dengan hukum yang berada di atasnya.

Output dari Metode penelitian ini adalah rekomendasi tentang perlunya pembangunan dan pembentukan hukum dengan arti yang luas, baik hukum dalam arti sistem nilai yang diidealkan, hukum dalam arti sistem norma yang baik, hukum dalam sistem konseptual yang ilmiah, dan hukum dalam sistem hukum positif yang sistematis, sinkron baik vertikal maupun horizontal.¹⁹ Penulisan hukum ini secara spesifik didasarkan pada beberapa sumber hukum, antara lain :

A. Sumber Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat otoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Maka dari itu untuk dapat melakukan penelitian mengenai permasalahan hukum tersebut, maka bahan-bahan sumber hukum primer yang akan digunakan diantaranya yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 3) Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

¹⁸ Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 12-13

¹⁹ Qamar, Nurul, et al. Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods). Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2017. hlm. 7-8

- 5) Perjanjian Jual-Beli Langganan Bersama Spotify Antara PT Seakun Global Teknologi dan Konsumen

B. Sumber Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

C. Sumber Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

5. **Sistematika Penulisan**

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini akan berisi pendahuluan uraian latar belakang masalah yang menjadi dasar penulisan. Kemudian berdasarkan latar belakang masalah tersebut dibuat rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian. Selain itu bab ini juga menjelaskan tentang metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN PERJANJIAN ELEKTRONIK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 80 TAHUN 2019 TENTANG PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

Pada bagian ini penulis akan memaparkan pengertian perjanjian, bentuk-bentuk perjanjian, asas-asas dalam perjanjian, syarat sah perjanjian, hapusnya perjanjian, serta perlindungan hukum apabila terjadi pelanggaran dalam perjanjian sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain itu penulis juga akan memaparkan Pengertian Perjanjian Elektronik, Syarat Sah Perjanjian Elektronik, dan Bentuk Kesepakatan Dalam Perjanjian Elektronik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

BAB III: TINJAUAN UMUM TENTANG APLIKASI LAYANAN MUSIK BERBAYAR SPOTIFY DAN PENJUALAN LANGGANAN BERSAMA SPOTIFY PREMIUM OLEH PT SEAKUN GLOBAL TEKNOLOGI

Dalam bab ini akan berisi tentang informasi-informasi umum mengenai layanan *streaming* musik berbayar khususnya dalam hal ini aplikasi Spotify serta informasi-informasi umum mengenai penjualan layanan Spotify *Premium* dari langganan bersama melalui PT Seakun Global Teknologi.

BAB IV: ANALISIS KEABSAHAN PERJANJIAN LANGGANAN BERSAMA LAYANAN MUSIK BERBAYAR (SPOTIFY) OLEH PT SEAKUN GLOBAL TEKNOLOGI BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 80 TAHUN 2019 TENTANG PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

Dalam bab ini akan berisi tentang analisis keabsahan Perjanjian Langganan Bersama Spotify antara PT Seakun Global Teknologi dan Konsumen dan menganalisis apakah Konsumen dapat mendapatkan pertanggungjawaban dari PT Seakun Global Teknologi apabila terdapat kerugian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

BAB V: PENUTUP

Bab ini akan berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan diperoleh berdasarkan uraian dan penjelasan secara keseluruhan dari bab-bab terdahulu. Sedangkan saran-saran merupakan usul dari penulis terhadap topik yang dibahas.